

**PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN  
MOTOR TANPA TANDA TANGAN KONTRAK  
DI DESA KARANGDOWO KEDUNGWUNI  
KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**MUHAMMAD LAILAL MUROD**  
**NIM : 2014116044**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

**PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN  
MOTOR TANPA TANDA TANGAN KONTRAK  
DI DESA KARANGDOWO KEDUNGWUNI  
KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**MUHAMMAD LAILAL MUROD**  
**NIM : 2014116044**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD LAILAL MUROD

NIM : 2014116044

Judul : **Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Motor Tanpa Tanda Tangan Kontrak Di Desa Karangdowo Kadungwuni Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Oktober 2021

Yang Menyatakan



**MUHAMMAD LAILAL MUROD**  
**NIM. 2014116044**

**Dr. Trianah Sofiani, S.H.,M.H. -**  
**Jl. KH. M. Mansyur Gg.8 No.5A Rt.05/Rw.05**  
**Bendan, Kota Pekalongan**

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp. : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Muhammad Lailal Murod

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

**Pekalongan**

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Muhammad Lailal Murod

NIM : 2014116044

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN MOTOR TANPA TANDA TANGAN KONTRAK DI DESA KARANGDOWO KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 21 Oktober 2021

Pembimbing,



**Dr. Trianah Sofiani, S.H.,M.H.**

19680608 200003 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan  
mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **MUHAMMAD LAILAL MUROD**  
NIM : **2014116044**  
Judul : **PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN  
MOTOR TANPA TANDA TANGAN KONTRAK DI  
DESA KARANGDOWO KEDUNGWUNI KABUPATEN  
PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI ISLAM**

Telah diujikan pada hari Rabu 01 Desember 2021 dan dinyatakan  
**LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H).

Pembimbing

**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**  
NIP. 19680608 200003 2 001

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.**  
NIP. 19670708 199203 2 011

**Penguji II**

**Iwan Zaenul Fuad, M.H.**  
NIP. 1270607 200604 1 003

Pekalongan, 15 Maret 2022

Disahkan oleh

Dekan



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sas	š	S (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ḏ	Z (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	t (dengantitik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengantitikdibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا = a		آ = ā
إ = i	إي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

## 3. Ta' Marbuthah

*Ta Marbuthah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مراة جميلة                      ditulis *mar atun jamilah*

*Ta Marbuthah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة                              ditulis *Fatimah*



#### 4. *Syaddah (Tasydid, Geminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

Contoh:

ربنا                      ditulis *rabbānā*

البر                        ditulis *al-birr*

#### 5. Kata Sandang (Alif + Lam)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر                      ditulis            *al-qamar*

البدیع                    ditulis            *al-badi'*

اجلال                     ditulis            *al-jalāl*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس                    ditulis            *asy-syamsu*

الرجل                     ditulis            *ar-rajulu*

السيدة                    ditulis            *as-sayyidah*

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, maka huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah wa syukurulillah kupersembahkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, ridho, dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur ku ucapkan kepada-Mu Ya Rabb, yang sudah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti di sekeliling saya, yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah SAW.

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat saya cintai dan sayangi :

1. Kedua orang tua tercinta, Ibunda Endang Surtiningsih dan Ayahanda Abdullah Arob atas segala do'a, cinta dan kasih sayang yang senantiasa memberikan semangat disetiap langkahku. Dan terimakasih berkat mereka beliau yang telah mencurahkan keringat untuk memfasilitasi saya dalam perjalanan masa studi saya dan menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak saya Ike Prisma Wati dan seluruh Keluarga Besar saya yang selalu menemani dan memberi dukungan dalam bentuk apapun.
3. Kepada Bapak Tarmidzi, M.S.I. yang selalu memberikan bimbingan, arahan serta motivasi.

4. Kepada Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H.,M.H. yang sudah membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini dan memberi arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Segenap dosen IAIN Pekalongan atas didikan dan bimbingannya selama ini.
6. Untuk sahabat- sahabat ku seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan angkatan 2016, serta Almamater tercinta.

## **MOTTO**

“Bagaimanapun keadaannya, hargailah kedua orang tuamu. Mereka begitu hebat  
mendoakanmu hingga kamu bisa lulus tanpa bantuan Google”

## ABSTRAK

Utang-piutang merupakan perjanjian pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Allah tidak mengharamkan seseorang yang memberikan suatu kewajiban hanya dengan jaminan amanah, Di Desa Karangdowo Kedungwuni Kabupaten Pekalongan terdapat kebiasaan utang piutang dengan model perjanjian secara lisan tanpa ada bukti tertulis yang mana pihak yang berutang tidak pasti akan membayar utangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui praktik perjanjian utang piutang dengan jaminan motor tanpa tanda tangan kontrak di Desa Karangdowo dan untuk menganalisis praktik utang piutang dengan jaminan motor tanpa tanda tangan kontrak di Desa Karangdowo dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif diskriptif dan normatif, menggunakan data primer maupu sekunder yang digali melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Dasar teori yang digunakan adalah al-Qardhu dalam KHES.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik utang piutang dengan jaminan motor tanpa tanda tangan kontrak yang terjadi di Desa Karangdowo, pada dasarnya hukumnya mubah (boleh), karena telah terpenuhi syarat rukun utang piutang dan dilakukan untuk tolong menolong antar sesama manusia dengan dasar kepercayaan antara kedua belah pihak. Namun demikian utang piutang tidak tertulis ini berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, yaitu seperti pihak debitur tidak mengembalikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama pada awal perjanjian.

**Kata Kunci:** *kontrak perjanjian, tanpa tanda tangan, utang piutang.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) IAIN Pekalongan, yang senantiasa membimbing, menasehati dan memberikan saran.
3. Ibu Trianah Sofiani, S.H., M.H. yang sudah membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini dan memberi arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Segenap dosen IAIN Pekalongan yang senantiasa memberikan ilmunya yang sangat berharga, memberikan bimbingan dan arahan kepada saya selama menjadi mahasiswa

5. Ibu Endang Surtiningsih dan Bapak Abdullah Arob, serta semua keluargaku yang selalu mendoakan demi terselesainya penulisan tugas akhir ini.
6. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan angkatan 2016.
7. Semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam menyusun tugas akhir ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 22 Oktober 2021



Penulis



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian .....	24
H. Sistematika Penulisan .....	28

<b>BAB II. LANDASAN TEORI .....</b>	<b>30</b>
A. Utang Piutang .....	30
1. Pengertian Utang Piutang .....	30
2. Dasar Hukum Utang Piutang .....	32
3. Rukun dan Syarat Utang Piutang.....	35
4. Ketentuan Utang Piutang.....	38
5. Tata Krama Utang Piutang .....	41
6. Manfaat Utang Piutang .....	46
7. Jenis-Jenis Utang Piutang .....	47
8. Hak dan Kewajiban Utang Piutang.....	49
9. Berakhirnya Utang Piutang.....	50
10. Penyelesaian Utang Piutang .....	51
B. Akad atau Sighat.....	53
C. Jaminan .....	55
1. Pengertian Jaminan .....	55
2. Jenis-Jenis Jaminan.....	56
3. Fungsi Jaminan .....	57
4. Hak dan Kewajiban dalam Jaminan .....	57
<b>BAB III HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>59</b>
A. Gambaran Umum Desa Karangdowo.....	59

B. Praktik Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Motor Tanpa Tanda Tangan Kontrak Di Desa Karangdowo Kedungwuni Kabupaten Pekalongan	64
<b>BAB IV ANALISIS</b>	68
A. Proses Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Motor Tanpa Tanda Tangan Kontrak Di Desa Karangdowo Kedungwuni Kabupaten Pekalongan	68
B. Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Motor Tanpa Tanda Tangan Kontrak Di Desa Karangdowo Kedungwuni Kabupaten Pekalongan	73
<b>BAB V PENUTUP</b>	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	84
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	87

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Pedoman Wawancara .....	87
-------------------------------------	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada era sekarang, kebutuhan manusia semakin meningkat dan bermacam-macam, namun setiap manusia memiliki perbedaan dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan karena dalam setiap perekonomian seseorang ada yang termasuk golongan perekonomian atas, menengah, dan bawah. Golongan atas dan menengah memiliki perekonomian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun berbeda dengan golongan bawah yang belum tentu cukup untuk memenuhinya seperti kebutuhan untuk membayar sekolah, listrik, kredit motor dan lain sebagainya. Sehingga menjadikan seseorang melakukan utang-piutang dengan berhutang kepada seseorang, bank, atau lembaga keuangan lainnya.

Berbicara tentang utang-piutang bukanlah hal yang asing ditelinga semua orang, karena setiap hari selalu ada saja masalah yang satu ini. Utang-piutang merupakan perjanjian pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman (kreditur), sedang pihak yang lain adalah pihak yang menerima pinjaman uang tersebut (debitur). Dimana uang yang dipinjam itu akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.

Perjanjian utang piutang, dapat diadakan syarat-syarat tertentu yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, demi meminimalisir resiko di kemudian hari. Allah tidak melarang seseorang yang memberikan utang yang hanya dengan jaminan kepercayaan, dan utang ini dinamakan amanat, karena yang memberi utang telah percaya tanpa menerima barang jaminan dari yang berutang.<sup>1</sup> Hutang piutang yang mengandalkan kepercayaan itu kurang menjamin keamanan. Maka untuk mengamankan perjanjian hutang piutang telah ditambahkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Utang piutang atau qard dalam KHES pasal 20 adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dalam KHES pasal 606 dijelaskan bahwa dalam transaksi utang piutang, pihak nasabah (debitur) wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.<sup>2</sup> Kemudian dalam KHES pasal 610 juga dijelaskan bahwa apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/LKS telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat

---

<sup>1</sup> Abdur rahmad al-Jaziri, *Al-Fiqih Alamadzhabih, Juz II*, (Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013) hlm. 342

<sup>2</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* pasal 20 dan pasal 606.

memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

Adapun rukun dan syarat utang piutang yaitu orang yang berhutang dan yang berpiutang, barang yang dihutangkan, persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan syaratnya adalah kerelaan kedua belah pihak dan dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

Adakalanya suatu perikatan dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh badan hukum. Jika dilakukan hanya dengan lisan para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam perkataan secara jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh para pihak. Hal tersebut dilakukan agar tidak menjadi suatu permasalahan di kemudian hari.

Namun yang terjadi di tengah masyarakat, banyak praktik hutang piutang dilaksanakan sesuai kebiasaan-kebiasaan setempat dengan proses yang sangat sederhana. Praktik masyarakat ini memiliki berbagai potensi masalah yang dapat timbul di kemudian hari. Seperti yang terjadi di Desa Karangdowo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dimana banyak anggota masyarakat melakukan utang-piutang secara sederhana hanya dengan lisan dan tidak ada syarat atau prosedur secara resmi seperti di lembaga keuangan misal KTP, KK (kartu keluarga), slip gaji, jaminan

dan perjanjian tertulis, karena menurut masyarakat Karangdowo proses utang-piutang yang dilakukan lebih mudah dan tidak memakan waktu lama dengan hanya menjaminkan barang berupa sepeda motor yang nilai jualnya tidak boleh melebihi hutangnya, dan waktu pengembaliannya tidak diketahui kapan akan mengembalikan hutangnya yang mana kadang tidak sesuai seperti yang dikatakan karena tidak ada perjanjian tertulis yang menjelaskan kapan akan mengembalikannya, tidak diketahui berapa jumlah uang yang dihutang, berapa jumlah uang yang dibayarkan oleh debitur kepada kreditur serta cara pengembalian hutangnya dibayar secara keseluruhan sesuai perjanjian awal yang dikatakan, tidak secara kredit seperti yang dilakukan pada lembaga keuangan. Hal itu bisa menimbulkan kerugian oleh salah satu pihak.

Perjanjian utang-piutang di Desa Karangdowo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dilakukan secara perseorangan antara kreditur dan debitur. Perjanjian ini terjadi antara satu kreditur dengan beberapa debitur, seperti salah satu perjanjian yang sudah dilakukan yaitu antara Saifudin Zuhri sebagai kreditur dan Iwan sebagai debitur. Debitur berhutang kepada kreditur dengan membawa jaminan sepeda motor bertujuan untuk mendapatkan pinjaman dari kreditur dengan jumlah sebesar 3.000.000 tetapi tidak langsung mendapatkan pinjaman yang diinginkan karena kreditur harus mempertimbangkan harga barang jaminan yang dibawa debitur. Apa bila jumlah hutangnya melebihi harga jual motornya maka tidak bisa mendapat pinjaman sesuai yang diinginkan, tetapi jika



jumlah hutangnya dibawah harga jual motornya maka bisa mendapatkan jumlah utang tersebut. Jika kedua belah pihak sudah setuju maka kreditur akan memberi uang pinjaman kepada debitur.

Transaksi utang-piutang di lembaga keuangan menggunakan jaminan biasanya berupa BPKB motor atau mobil, sertifikat rumah, dan lain-lain, sehingga jaminan tersebut resmi milik debitur. Namun yang terjadi di Desa Karangdowo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan yaitu dengan menjaminkan sepeda motor bukan BPKBnya, sehingga barang jaminan sepeda motor tersebut belum tentu motor resmi atau milik pribadi karena tidak ada BPKBnya bisa saja barang jaminan motor tersebut hasil dari curian, cabutan dari leasing atau masih kredit.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, perlulah dikemukakan pandangan hukum ekonomi islam terhadap praktik utang piutang tersebut. Maka dari itu, peneliti menganggap penting untuk mengadakan penelitian dan tambahan tentang pelaksanaan utang piutang di Desa Karangdowo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan untuk diketahui secara jelas dan pasti hukumnya. Penulis menulis penelitian dengan judul **”Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Motor Tanpa Tanda Tangan Kontrak di Desa Karangdowo Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa permasalahan yang perlu diteliti, yaitu:

1. Bagaimana praktik perjanjian utang piutang dengan jaminan motor tanpa tanda tangan kontrak di Desa Karangdowo Kedungwuni Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana praktik perjanjian utang piutang dengan jaminan motor tanpa tanda tangan kontrak di Desa Karangdowo Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik perjanjian utang piutang dengan jaminan motor tanpa tanda tangan kontrak di Desa Karangdowo Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menganalisis praktik utang piutang dengan jaminan motor tanpa tanda tangan kontrak di Desa Karangdowo Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan keilmuan atau pengetahuan tentang praktik hukum utang piutang di tengah

masyarakat, yang nantinya akan bermanfaat bagi para peneliti dan akademis dalam mengembangkan teori hukum terkait.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat dan sebagai bahan pembelajaran mengenai praktik utang piutang yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Untuk menghindari pengulangan dalam penelitian ini maka penulis perlu memaparkan beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang praktik utang piutang dengan jaminan tanpa tanda tangan kontrak yang menjadi acuan dan perbandingan bagi penelitian ini antara lain yaitu:

1. Frisca Rahim Khasana, 2016, "Pelaksanaan Perjanjian Hutang Piutang Non Kontraktual dengan Jaminan Kebendaan (Studi Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak di Madiun)". Skripsi ini mengkaji tentang dasar dan syarat perjanjian utang piutang non kontraktual dengan jaminan kebendaan di Madiun adalah adanya kepercayaan dan kesepakatan antar para pihak. Pelaksanaan hutang piutang non kontraktual di Madiun biasa disebut gadai atau gaden secara illegal, perjanjian yang sering muncul dalam perjanjian hutang piutang non kontraktual adalah debitur wanprestasi, debitur tidak mengakui adanya hutang piutang non kontraktual, kreditur melarikan diri, debitur keberatan akan jangka waktu dan bunga yang diberikan kreditur, jaminan yang digunakan tidak

memenuhi syarat dan jaminan digunakan bahkan dijual oleh kreditur tanpa seijin debitur. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dasar dan syarat perjanjian utang piutang non kontraktual dengan jaminan kebendaan di Madiun adalah adanya kepercayaan dan kesepakatan antara pihak seperti debitur harus mempunyai rumah sendiri, debitur harus mempunyai pekerjaan atau usaha, debitur harus mempunyai jaminan.<sup>3</sup> Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini hanya menjelaskan mengenai perjanjian utang piutang hanya atas dasar adanya kepercayaan dan kesepakatan antar pihak, untuk itu disarankan agar penelitian ini dilengkapi dengan adanya bukti tertulis. Dan kepada peneliti berikutnya yang berminat melakukan kajian atau penelitian lebih lanjut agar dilaksanakan lebih baik. Perbedaannya pada studi kasus yang diteliti dan landasan hukum yang digunakan. Persamaannya yaitu tidak adanya bukti tertulis pada utang piutang ini, rukun dan syarat yang digunakan dalam praktik utang piutang, barang jaminan. Penelitian skripsi ini berfokus pada masalah perjanjian utang piutang tanpa tanda tangan kontrak dengan jaminan motor berdasarkan kajian didalam hukum ekonomi Islam.

2. Hasbi, 2017, "Praktik Utang Piutang Dalam Prespektif Ekonomi Islam di Kecamatan Binuang Kabupaten Poliwali Mandar". Skripsi ini menerangkan tentang utang piutang dengan menjaminkan barang tidak

---

<sup>3</sup> Frisca Rahin Khasanah, "Pelaksanaan Perjanjian Hutang Piutang Non Kontraktual dengan Jaminan Kebendaan", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2016)

sesuai dengan prinsip syariah karena memanfaatkan barang jaminan yang dimana hasil dari jaminan menjadi profit dari murtahin dan rahin. Hal ini berdasarkan pada Imam Syafiiyah yang mengatakan bahwa manfaat dari barang jaminan adalah hak rahin, tidak ada satupun dari barang jaminan itu bagi murtahin. Sedangkan utang piutang tanpa jaminan sudah sangat sesuai dengan prinsip syariah yang dalam islam dikenal dalam istilah Al-Qard. Dalam praktik tersebut tidak ada tambahan sedikitpun dalam pengembalian dana yang dipinjam serta memakai sistem kepercayaan dan kekeluargaan. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah bahwa pola pinjaman dalam hal menjaminkan barang di kecamatan binuang hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah karena memanfaatkan barang jaminan yang dimana hasil dari jaminan menjadi profit dari murtahin dan rahin. Hal ini berdasarkan pada imam shafi'iyah yang mengatakan bahwa manfaat dari bahan jaminan adalah hak rahin, tidak ada sesuatupun dari barang jaminan itu bagi murtahin. Sedangkan pada pola atau utang piutang tanpa jaminan di kecamatan binuang sudah sangat sesuai dengan prinsip syariah yang dalam islam dikenal dengan istilah al-qord. Dalam praktik tersebut tidak ada tambahan sedikitpun dalam pengembalian dana yang dipinjam serta memakai sistem kepercayaan dan kekeluargaan.<sup>4</sup> Peneliti dalam melakukan penelitian ini hanya menjelaskan praktik utang piutang secara umum tidak sesuai prinsip syari'ah. Untuk itu

---

<sup>4</sup> Hasbi, "Praktik Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar (2017)

peneliti dapat secara luas dan mendalam praktik utang piutang berdasarkan prinsip syari'ah. Perbedaan studi kasus yang diteliti. Persamaan landasan hukum yang digunakan, praktik yang terjadi menggunakan asas kepercayaan, menggunakan barang jaminan. Penelitian skripsi ini berfokus pada masalah perjanjian utang piutang tanpa tanda tangan kontrak dengan jaminan motor berdasarkan kajian didalam hukum ekonomi Islam.

3. Andika Andrianus Wilham Wicaksono, 2016, "Tinjauan Tentang Perjanjian Hutang-piutang Non Kontraktual Dengan Jaminan Gadai (Studi Kasus di Sukoharjo)". Skripsi ini mengkaji tentang perjanjian hutang-piutang gadai yang dilakukan secara lisan (non kontraktual) tersebut sah menurut hukum, bahwa perjanjian secara lisan diperbolehkan asal dilakukannya dengan itikat baik. Dimana telah diatur didalam Pasal 1338 Jo 1320 dan Pasal 1150 KUHPerduta. Dalam pasal tersebut tidak mengharuskan perjanjian harus dibuat secara tertulis.<sup>5</sup> Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai antara ageng selaku kreditur dengan masyarakat didesa mantum Sukoharjo, jawa tengah, yang dilakukan secara lisan (non kontraktual) tersebut sah menurut hukum, bahwa perjanjian secara lisan diperbolehkan asal dilakukannya dengan iktikad baik. Dimana telah diatur didalam Pasal 1338 Jo 1320 dan Pasal 1150 KUHPerduta. Dalam

---

<sup>5</sup> Andika Andrianus Wilham Wicaksono, "Tinjauan Tentang Perjanjian Hutang-piutang Non Kontraktual Dengan Jaminan Gadai (Studi Kasus di Sukoharjo)", *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Surakarta (2016)

pasal tersebut tidak mengharuskan perjanjian harus dibuat secara tertulis.<sup>6</sup> Penelitian ini dalam melakukan penelitian hanya menjelaskan secara lisan dan sebaiknya harus tetap ada bukti tertulis walaupun sah menurut hukum. Perbedaan menggunakan akad berbeda pada jaminannya, studi kasus yang diteliti, landasan hukum yang digunakan pada penelitian. Persamaan tidak ada bukti secara tertulis dalam perjanjian utang piutang, cara penyelesaian apa bila terjadi wanprestasi. Perbedaan menggunakan akad berbeda pada jaminannya, studi kasus yang diteliti, landasan hukum yang digunakan pada penelitian. Penelitian skripsi ini berfokus pada masalah perjanjian utang piutang tanpa tanda tangan kontrak dengan jaminan motor berdasarkan kajian didalam hukum ekonomi Islam.

4. Evi Ratna Sari, 2019, "Praktik Utang piutang Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Giri Kelopo Mulyo)". Skripsi ini mengkaji tentang mekanisme utang piutang yang diberlakukan oleh kreditur sama dengan akad pada umumnya. Ketika ada orang yang hendak berutang datang kepada pihak piutang untuk melakukan pinjaman, kemudian kedua belah pihak mengadakan perjanjian, kesepakatan mengenai jumlah pinjaman serta tambahannya secara lisan dan berupa catatan-catatan mengenai tanggal pinjaman, jumlah uang dan angsuran.<sup>7</sup> Hasil dari penelitian ini

---

<sup>6</sup> Andika Andrianus Wilham Wicaksono, "Tinjauan Tentang Perjanjian Hutang-piutang Non Kontraktual Dengan Jaminan Gadai (Studi Kasus di Sukoharjo)", *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Surakarta (2016)

<sup>7</sup> Evi Ratna Sari, "Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Gili Kelopo Mulyo)", *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Metro (2019)

adalah bahwa dapat diketahui faktor yang menyebabkan terjadinya praktik utang piutang adalah faktor internal dan eksternal. Seperti adanya faktor kebutuhan yang mendesak dan keperluan modal usaha sedangkan faktor eksternal adalah cara meminjam yang mudah yaitu dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan dan bermodalkan kepercayaan.<sup>8</sup> Peneliti dalam melakukan penelitian ini hanya menjelaskan faktor yang menyebabkan adanya utang piutang secara internal dan eksternal. Sebaiknya walaupun atas dasar kepercayaan harus tetap ada bukti tertulisnya. Persamaan menggunakan asas kepercayaan antara kedua belah pihak. perbedaan landasan hukum yang digunakan berbeda, menggunakan catatan tertulis mengenai praktik utang piutang tersebut, studi kasus yang diteliti berbeda. Penelitian skripsi ini berfokus pada masalah perjanjian utang piutang tanpa tanda tangan kontrak dengan jaminan motor berdasarkan kajian didalam hukum ekonomi Islam.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Utang Piutang**

Dalam hukum Islam, hutang piutang sering di sebut *al-qordh*. *Al-qard* adalah kata berbahasa Arab, secara bahasa berarti “potongan” (*al-qath'u*). Dikatakan demikian sebab uang yang diutangkan akan memotong sebagian hartanya. Sesuatu yang berada dalam tanggungan

---

<sup>8</sup> Evi Ratna Sari, “Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Gili Kelopo Mulyo)”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Metro (2019)



orang lain akibat adanya transaksi secara tidak tunai disebut qard atau identik dengan dain.

Harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan telah memiliki kemampuan adalah istilah qard menurut istilah. Bentuk pinjaman kebaikan yang akan dikembalikan meskipun tanpa imbalan, kecuali mengharapkan ridho Allah ialah utang.

*Qard* menurut berbagai madzab :

- a) Malikiyah : menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaat dimana harta yang diserahkan tadi tidak boleh diutangkan lagi dengan cara tidak halal, (dengan ketentuan) barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak beda dengan yang diterima adalah menurut pendapat mereka bahwa qardh dalam istilah fiqh.
- b) Hanafiyah : harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Seperti pada jenis-jenis barang yang ditakar dan dihitung dimana satuannya relative sama, misalnya telur dan kemiri, demikian juga jenis-jenis barang yang ditimbang adalah *qard* menurut pendapat mereka.
- c) Syafi'iyah : mereka berpendapat bahwa kata *al-qard* dalam syara' berarti *al-muqrad* (sesuatu yang diutangkan). menyerahkan sesuatu untuk dikembalikan lagi dengan sesuatu yang sama adalah *qard* yang juga diistilahkan dengan salaf.

d) Hanabilah : menyerahkan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta serupa sebagai gantinya adalah *qard*.<sup>9</sup>

Dari penjelasan tersebut, sesungguhnya utang piutang adalah bentuk muamalah yang bersifat kebaikan "*tabarru*" untuk saling tolong menolong "*ta'awun*" kepada sesama. *Qard* merupakan akad utang piutang yang memberikan nuansa tolong menolong. Akad *qard* ini dimaksudkan hanya untuk membantu dan memberikan kemudahan bagi orang yang dalam kesusahan.<sup>10</sup>

Pinjaman tersebut biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat darurat, hingga pihak yang bersangkutan mampu mengembalikannya. Utang piutang terjadi karena adanya transaksi yang dilakukan secara tidak tunai (*da'in*), maupun disebabkan karena akad utang itu sendiri (*al-qard*).

## 2. Dasar Hukum Utang Piutang

Akad utang-piutang (*qard*) disyariatkan dalam Islam. Dalil-dalil syariat yang mendasar berlakunya akad *qard* adalah firman Allah barang siapa yang mengutangkan (karena Allah) dengan utang yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjam itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak .<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Nur Afifatun Nadhiroh, "Tela'ah hukum islam mengenai utang piutang sistem ijo (Ngijo)", *Maliyah*, Vol. 05 No. 02, 2015, hal. 1156.

<sup>10</sup> Syukri Iska, "Perspektif Fikih Ekonomi Terhadap Pelaksanaan Akad "Utang Piutang" Pada Perbankan Syariah di Sumatera Barat", *JURIS*, Vol. 14 No. 2, 2015, hal. 32.

<sup>11</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm. 125.

Adapun dasar hukum utang piutang yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari al-quran adalah firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلَأْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُؤُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis

enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislahmu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan

bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah:282).<sup>12</sup>

Transaksi utang piutang terdapat dalam nilai luhur dan cita-cita yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian utang pada seseorang harus didasari niat tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian hutang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangan dalam melakukannya.<sup>13</sup>

Sedangkan istilah utang piutang atau qard dalam KHES pasal 20 adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dalam KHES pasal 606 juga dijelaskan bahwa dalam transaksi utang piutang, pihak nasabah (debitur) wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

### 3. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafe'i Antonio dalam bukunya yang berjudul *Bank*

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015)

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor:Kencana,2003), hlm.222

*Syari'ah dari Teori ke Praktek* memberi penjelasan bahwa rukun hutang piutang itu sama dengan jual beli, yaitu:<sup>14</sup>

- a) Yang berhutang dan yang berpiutang
- b) Barang yang dihutangkan
- c) Bentuk persetujuan antara kedua belah pihak.

Hukum dalam akad *qardh* yang harus di penuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *muqtarik* (peminjam) dan *mukrid* (pemberi pinjaman)
- 2) Objek akad yaitu dana
- 3) Tujuan yaitu *iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan
- 4) *Shighaah* yaitu ijab dan *qabul*.

Sedangkan syarat dari akad *qardh* yang harus di penuhi dalam transaksi yaitu:

- a) Kerelaan kedua belah pihak
- b) Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

Adapun pihak yang menghutangkan dan berhutang, maksudnya adanya seseorang yang memiliki uang atau barang yang akan diberikan kepada si berhutang. Sedangkan orang yang berhutang hendaknya orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum. Adapun syarat-

---

<sup>14</sup> Muhammad Syafe'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm, 132.

syarat yang sangat penting dalam utang-piutang ini adalah : berakal, atas kehendak sendiri (tidak ada paksaan), bukan untuk memboros, dewasa dalam hal baliq.

Dengan adanya persyaratan yang dijelaskan diatas, bahwa pihak-pihak yang melakukan pinjam meminjam itu mengerti akan konsekuensi dari transaksi yang merka lakukan. Mereka sudah memikirkan untung rugi dari perjanjian yang dibuatnya serta mereka selalu merasa bertanggung jawab terhadap hukum yang mereka lakukan. Dengan dasar itu pula, diperkirakan tidak akan ada pihak yang dirugikan atau merugikan, sebab semua perbuatan yang mereka lakukan sudah dipandang sah secara hukum.<sup>15</sup>

#### 4. Ketentuan Utang Piutang

Dalam ekonomi konvensional utang piutang (*al-qard*) sering dijadikan instrument untuk melakukan eksploitasi agar mendapatkan keuntungan. Teori ini tidak berlaku dalam sistem ekonomi Islam dimana akad *qard* disyariatkan untuk memberikan pinjaman kebaikan kepada orang yang membutuhkan. Karena disamping rukun dan syarat, ada beberapa ketentuan lain yang perlu diperhatikan untuk menjalankan akad *qard*:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Yuswalina, "Hutang Piutang dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin", *Intizar*, Vol. 19, No. 2, 2013, hal 401.

<sup>16</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, hlm. 127.

- a. Utang hendaklah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak (darurat). Sebab itu orang yang berutang harus disertai niat dalam hati untuk melunasinya.
- b. Perlu dilakukan catatan utang. Utang merupakan sesuatu yang berada dalam tanggungan seseorang, karena tanggungan tersebut muncul dari adanya akad yang dilakukan secara tidak tunai (*da'in*), maka keberadaannya perlu dicatat.
- c. Apabila yang berutang (*muqtaridh*) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai mereka berkelapangan. Dilarang hukumnya menuntuk pengembalian utang kepada orang yang belum kemampuan, terutama bagi kalangan fakir miskin. Bahkan apabila kamu menyedekahkan sebagian atau seluruh utangnya tersebut, maka itu akan lebih baik baginya. Berlakunya pemberian tangguh menunjukkan dibolehkannya penetapan waktu dalam utang piutang dalam ijarah. Penetapan waktu ini tidak berkaitan dengan syarat pengambilan keuntungan, melainkan sebatas memberikan jaminan kepastian hukum.
- d. Dbolehkan berutang atau mengutang dua kali dengan orang yang sama. Mengutang dua kali hukumnya berupa sebagai shodaqoh.
- e. Apabila yang berutang telah mampu, maka wajib segera melunasi utangnya. Menunda pembayaran utang (kredit macet) bagi yang telah mampu merupakan perbuatan aniaya (*dzalim*), karena itu bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi hukum. Dalam kehidupan,



adanya kredit macet dapat dikenakan sanksi hukuman berupa *ta'zir*. Para ulama sepakat, bahwa hukuman *ta'zir*, disyariatkan untuk setiap kemaksiatan yang tidak ada kafaratnya dan tidak disebutkan secara pasti ketentuannya (*hadd*) didalam al-quran dan al-hadist.

Disamping ketentuan utang piutang, ada pula ketentuan pelaksanaan akad yang dapat dilakukan ada 4 (empat) sebagaimana berikut ini :

1) Lisan

Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam perkataan secara jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk ijab dan qabul yang dilakukan oleh para pihak.

2) Tertulis

Adakalanya suatu perikatan dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh badan hukum.

3) Isyarat

Suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan orang normal, orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan, apabila cacatnya adalah suatu wicara, maka dimungkinkan akad dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama.

#### 4) Perbuatan

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat pula dilakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa secara lisan, tertulis ataupun isyarat. Adanya perbuatan memberi dan menerima dari pihak yang saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya.

#### 5. Tata Krama Pembayaran Utang Piutang

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam utang piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait didalamnya, sebagai berikut :

- a. Utang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi perempuan. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat diatas kertas bersegel atau bermatrai.
- b. Pinjaman hendaknya dilakukan diatas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat hati akan membayarnya.
- c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang, bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.

d. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran pinjamannya. Karena lalai dalam pinjaman berarti berbuat dzolim.<sup>17</sup>

## 6. Hak dan Kewajiban dalam Utang Piutang

### a. Hak Pihak Berutang

- Memperoleh pinjaman dana dari pihak berpiutang
- Menerima pengembalian benda objek jaminan (motor) setelah melunasi utangnya kepada pihak berpiutang

### b. Kewajiban Pihak Berutang

- Menyerahkan barang jaminan (motor) yang digunakan sebagai objek perjanjian utang piutang kepada pihak berpiutang
- Mengembalikan uang yang dipinjamnya dari pihak berpiutang sejumlah sama dengan yang dipinjam

### c. Hak Pihak Berpiutang

- Menerima penyerahan secara fisik objek jaminan berupa motor dari pihak berutang

### d. Kewajiban Pihak Berpiutang

- Memberikan pinjaman uang kepada pihak berutang
- Bertanggung jawab atas benda jaminan
- Mengembalikan benda jaminan kepada pihak berutang apabila pihak berutang telah melunasi utangnya<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm, 98.

<sup>18</sup> Astrian Endah Pratiwi, "Perjanjian utang piutang dengan jaminan penguasaan tanah pertanian oleh pihak berpiutang", *Privat Law*, Vol. V No. 2, 2017, hal 95.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*) artinya data-data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui studi lapangan dengan mengambil dari berbagai sumber pertama secara langsung yakni mengenai praktik perjanjian utang piutang dengan jaminan motor tanpa tanda tangan kontrak. Kemudian hasil penelitian tersebut dilengkapi dengan data yang diperoleh dari studi pustaka.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-diskriptif. Dengan pendekatan ini peneliti memberikan suatu gambaran mengenai praktik perjanjian utang piutang dengan jaminan motor tanpa tanda tangan kontrak dalam bentuk kalimat dan paragraph sehingga diperoleh suatu kesimpulan berupa uraian tentang analisis praktik perjanjian utang piutang dengan jaminan motor tanpa tanda tangan kontrak di Desa Karangdowo Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian ini ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam

sebagai hukum yang mengatur tentang praktik utang piutang yang terjadi di Desa Karangdowo.<sup>19</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana lokasi penelitian itu akan dilakukan. Penelitian tentang praktik perjanjian utang piutang dengan jaminan motor tanpa tanda tangan kontrak di Desa Karangdowo Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Karangdowo Kedungwuni Kabupaten Pekalongan karena ada orang yang melakukan praktik perjanjian utang piutang dengan jaminan motor tanpa tanda tangan kontrak tersebut.

## 3. Informan

Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan tehnik snowball sampling. Purposive sampling adalah tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan. Sedangkan snowball sampling adalah tehnik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlah sedikit, lama-lama menjadi besar.<sup>20</sup>

Informan kunci adalah 10 yang terdiri dari 1 kreditur dan 9 debitur yang melaksanakan kegiatan utang piutang tersebut.

Adapun beberapa kriteria debitur adalah sebagai berikut :

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 296.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, hlm. 300.

- a. Masih dalam berhutang.
- b. Mengetahui informasi tentang praktek utang piutang tersebut.
- c. Bersedia memberikan waktu luang untuk diwawancari.

#### 4. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan alat bantu berupa kamera, telepon genggam untuk recorder, pensil, bolpoin, dan buku.

#### 5. Teknik Pengumpulan Informasi

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka diperlukan metode pengumpulan data. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara ( interview ) merupakan suatu upaya untuk mendapatkan informasi/data berupa jawaban atas pertanyaan ( wawancara ) dari narasumber. Metode ini digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data tentang praktik perjanjian utang piutang dengan jaminan motor tanpa tanda tangan kontrak di Desa Karangdowo Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan meliputi informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci disini yaitu 1 kreditur, 9 debitur.
- b. Observasi adalah cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati secara langsung kegiatan

praktisi utang piutang di Desa Karangdowo serta mencatat data-data yang berkaitan dengan praktisi utang piutang tersebut.

- c. Dokumentasi, yaitu metode untuk memperoleh data dari buku-buku literature yang terkait dalam masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam hal ini metode dokumentasi dilakukan dengan cara membaca, memahami, merangkum, mengolah materi dari sumber bacaan seperti buku catatan, laporan, dan prosedur yang digunakan dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan motor tanpa tanda tangan kontrak di Desa Karangdowo.

#### 6. Teknik Pengujian Pengabsahan Data

- a. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi.
- b. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.

#### 7. Metode analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif. Analisis model interaktif merupakan teknik analisis dimana tiga komponen dalam analisis dilakukan dengan cara aktifitas yang berbentuk interaksi antar komponen dan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. Menurut Miles dan Huberman menjelaskan ada empat tahap dalam analisis model interaktif yaitu :

- a. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransmorfasi data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.
- b. Model data (Data Display) merupakan suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan table. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.
- d. Penarikan/verifikasi kesimpulan, dimana dari permulaan pengumpulan data, penelitian kualitatif mulai memutuskan makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal dan proposisi-proposisi.

Peneliti mendeskripsikan praktik utang-piutang menurut perspektif hukum ekonomi Islam. Kemudian menganalisis data yang diperoleh untuk mengetahui praktik utang piutang yang berlangsung sudah sesuai atau belum dengan hukum ekonomi Islam.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh hasil yang sistematis, maka peneliti menguraikan secara runtut berdasarkan sistematika sebagai berikut:



Bab I berisi Pendahuluan yang menggambarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi Landasan Teori yang mencakup pengertian utang piutang, dasar hukum utang piutang, rukun dan syarat utang piutang, ketentuan utang piutang, tata krama utang piutang, manfaat utang piutang, jenis-jenis utang piutang, hak dan kewajiban utang piutang, berakhirnya utang piutang, penyelesaian utang piutang, akad atau *sighat*, pengertian jaminan, jenis-jenis jaminan, fungsi jaminan, hak dan kewajiban dalam jaminan.

Bab III berisi Hasil Penelitian yang memaparkan tentang gambaran umum Desa Karangdowo dan praktik perjanjian utang piutang dengan jaminan motor tanpa tanda tangan kontrak di Desa Karangdowo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Bab IV berisi Analisis yang memaparkan tentang proses perjanjian utang piutang dengan jaminan motor tanpa tanda tangan kontrak di Desa Karangdowo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik perjanjian utang piutang dengan jaminan motor tanpa tanda tangan kontrak di Desa Karangdowo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Bab V berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam hal bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah peneliti menjelaskan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya menjawab pokok-pokok permasalahan dengan menyusun skripsi ini. Peneliti menarik kesimpulan tentang praktik utang piutang yang terjadi di Desa Karangdowo, Kecamatan Kedungwuni sebagai berikut:

1. Praktik utang piutang yang terjadi di Desa Karangdowo adalah kedua belah pihak melakukan perjanjian utang piutang yang mana pihak yang berhutang ingin berhutang uang dengan membawa jaminan berupa sepeda motor yang hanya dilakukan atas dasar saling percaya dengan ucapan lisan tanpa menuliskan perjanjian tersebut, hal itu terjadi karena adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat menganggap praktik utang piutang tersebut dinilai mudah dan cepat dalam prosedurnya dari pada harus berhutang kepada lembaga keuangan resmi yang menurut mereka prosesnya susah. Sehingga membuat mereka merasa cukup dibantu dengan adanya transaksi tersebut.
2. Praktik utang piutang yang terjadi di Desa Karangdowo Kecamatan Kedungwuni, pada dasarnya seluruh kasus yang peneliti temukan bahwa praktik tersebut sudah sesuai dan memenuhi rukun dan syarat sesuai hukum ekonomi Islam. Seluruh praktik utang piutang yang peneliti temukan unsur-unsur utang piutang sudah terpenuhi yaitu rukunnya sudah lengkap seperti adanya pelaku utang piutang, adanya objek akad, ijab qabul. Namun dengan

tidak adanya bukti tertulis dan para saksi pada saat praktik perjanjian utang piutang dilakukan akan menjadi resiko di kemudian hari yang bisa saja akan merugikan salah satu pihak karena pihak yang berhutang dalam pengembalian hutang tersebut tidak sesuai atau tidak tepat waktu dengan perjanjian lisan yang dilakukan pada awal perjanjian. Akan tetapi, menurut peneliti, perjanjian utang piutang yang terjadi di desa Karangdowo hukumnya *mubah* (boleh), karena pada dasarnya dalam Islam utang piutang dilakukan untuk tolong menolong antar sesama manusia dengan dasar kepercayaan (saling rela) antara kedua belah pihak.

## **B. Saran**

1. Dari permasalahan praktik perjanjian di atas, untuk mengantisipasi resiko kerugian yang terjadi, hendaknya praktik perjanjian utang piutang di Desa Karangdowo dilakukan dengan cara tertulis dan menghadirkan saksi sebagai bukti apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan setiap pihak individu yang melakukan perjanjian harus menanamkan kesadaran akan hak dan kewajibannya.
2. Mengusahakan tidak membiasakan diri untuk berhutang, karena kebiasaan berhutang akan menyebabkan seseorang menjadi hamba yang mudah menyerah dan mudah putus asa.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- al-Jaziri, Abdur Rahmad. (2013). *Al-Fiqih Alamadzhabih, Juz II*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Basyir, Ahmad Azhar. (2000). *Azas-Azas Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhanuddin S. (2009). *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mardani. (2013). *Hukum Perikatan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Nawawi, Ismail. (1997). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa
- Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawardi K. (1994). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rozalinda. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Shaleh. (2000). *Ayat-Ayat Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subekti, R dan Tjitrosudibyo, R. (1992). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Suhendi, Hendi. (2002). *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana.
- Wahid, Nur. (2019). *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Penerbit DeePublish.

### **Jurnal:**

- Agustinar dan Rini, Nanda. (2018). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang dengan Penambahan dari Hasil Panen Padi". *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 3 (2), 151.
- Iska, Syukri. (2015). "Perspektif Fikih Ekonomi Terhadap Pelaksanaan Akad "Utang Piutang" Pada Perbankan Syariah di Sumatera Barat". *JURIS*. 14 (2), 32.
- Nadhiroh, Nur Afifatun. (2015). "Tela'ah hukum islam mengenai utang piutang sistem ijo (Ngijo)". *Maliyah*. 5 (2), 1156.

Pratiwi, Astrian Endah. (2017). "Perjanjian utang piutang dengan jaminan penguasaan tanah pertanian oleh pihak berpiutang". *Privat Law*. 5 (2), 95.

Yuswalina. (2013). "Hutang Piutang dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin". *Intizar*. 19 (2), 401.

### **Skripsi:**

Hasbi. (2017). Praktik Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. *Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin*. Makassar.

Khasanah, Frisca Rahin. (2016). Pelaksanaan Perjanjian Hutang Piutang Non Kontraktual dengan Jaminan Kebendaan. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Nurwidayati, Dewi. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dengan Sistem Usum di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. *Skripsi pada Jurusan Syari'ah dan ekonomi Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo.

Ratna Sari, Evi. (2019). Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Gili Kelopo Mulyo). *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro*.

Wilham Wicaksono, Andika Andrianus. (2016). Tinjauan Tentang Perjanjian Hutang-piutang Non Kontraktual Dengan Jaminan Gadai (Studi Kasus di Sukoharjo). *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II tentang Akad.

### **Wawancara:**

Ahmad Mail. 2020. Debitur. Wawancara Pribadi.

Asep Prianto. 2020. Debitur. Wawancara Pribadi.

Ikhwani. 2020. Debitur. Wawancara Pribadi.

Khotib. 2020. Debitur. Wawancara Pribadi.

Nanang. 2020. Debitur. Wawancara Pribadi.

Rizki. 2020. Debitur. Wawancara Pribadi.

Saifudin Zuhri. 2020. Kreditur. Wawancara Pribadi.

Wirdhun Ahmad. 2020. Debitur. Wawancara Pribadi.

Zaenal Abidin. 2020. Debitur. Wawancara Pribadi.

Zamroni. 2020. Debitur. Wawancara Pribadi.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Pedoman Wawancara

Nama : Saifudin Zuhri

Alamat : Jl. Surabayan, Karangdowo

Waktu : 15 Agustus 2020

1. Ada berapa orang yang berutang kepada anda?

Jawaban: ada 9 orang yang masih terikat utang dengan saya

2. Apa anda tidak takut dengan resiko yang akan anda alami dengan melakukan perjanjian utang piutang seperti ini?

Jawaban: tidak, karena menurut saya setiap pekerjaan pasti ada risikonya.

3. Berapa jumlah utang yang debitur pinjam?

Jawaban: masing-masing, tergantung orang yang mau berutang membawa jaminannya

4. Jika orang yang berutang tidak membayar, apakah anda mencarinya?

Jawaban: ya, saya mencarinya untuk menagih.

5. Jika orang yang berutang tidak ketemu saat ditagih, apa yang anda lakukan?

Jawaban: saya mencoba menunggu orangnya walaupun tidak sesuai dengan kesepakatan saat berutang pada awal perjanjian.

6. Bagaimana prosedur debitur jika ingin berutang kepada anda?

Jawaban: orang yang berutang datang dengan membawa jaminan motor ddengan STNK motor yang dibawa, nanti dilihat dulu kondisi motornya untuk selanjutnya berapa mau berutangnya sesuai dengan kondisi motornya.

7. Apa alasan anda (kreditur) melakukan perjanjian utang piutang ini?

Jawaban : Karena untuk kebutuhan ekonomi dan juga untuk tambahan modal usaha.

8. Mengapa anda (kreditur) memilih melakukan utang piutang di Karangdowo?

Jawaban : Karena menurut saya lebih mudah prosesnya, tidak seperti di Lembaga Keuangan yang memerlukan proses dan prosedur yang panjang.





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.iainpekalongan.ac.id](http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id) | Email : [perpustakaan@iainpekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@iainpekalongan.ac.id)

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD LAILAL MUROD  
Nim : 2014116044  
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah / Syariah  
Nomor Hp : 0895401485964  
E-mail address : [m.lailalmurod06@gmail.com](mailto:m.lailalmurod06@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN MOTOR TANPA  
TANDA TANGAN KONTRAK DI DESA KARANGDOWO  
KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI ISLAM**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 19 April 2022



**MUHAMMAD LAILAL MUROD**  
**NIM. 2014116044**